



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Suharman Bin Hasbullah, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 016 Rw. 06 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

LAWAN

Nur 'Aini Binti Abdullah, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Brang Bage Rt. 016 Rw. 06 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0144/Pdt.G/2016/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 43/03/II/2008 tanggal 04 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Juran Alas selama kurang lebih 6 tahun;
1. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Jihad Akbar, umur 7 tahun;
2. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Termohon tidak taat terhadap pemohon dan termohon selalu ingin menang sendiri;
 - b. Masalah ekonomi dalam rumah tangga;
 - c. Apabila pemohon menasehati termohon tidak mau mendengar dan menerima nasehat pemohon;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2014 yang akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
5. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Halaman 2 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirmkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, untuk mendamaikan para pihak berperkara majelis hakim menasehati pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan termohon, namun upaya penasehatan oleh majelis tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharman NIK. 5204052104840004 yang diterbitkan di Sumabwa tertanggal 18-09-2012 telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1);

Halaman 3 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/03/II/2008 tertanggal 04 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I pemohon : *Wahidin bin Bayuk, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 06 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara pemohon dengan termohon adalah karena masalah ekonomi, yakni termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan dan penghasilan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Saksi II pemohon : *Fauzi bin Salman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;

Halaman 4 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat sekarang sudah tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak terima dengan penghasilan pemohon, sehingga selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan kehendaknya;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir persidangan pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi kecuali mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Halaman 5 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai talak dari pemohon, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan termohon selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan menasehati pemohon tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian ditegaskan lagi oleh pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi tidak dapat ditempuh karena termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka termohon dianggap tidak hendak mengajukan bantahan serta sanggahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon secara diam-diam dan dalil-dalil permohonan tersebut dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya jawaban termohon atas dalil permohonan pemohon, maka perumusan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak hanya bersumber dari dalil permohonan pemohon, yakni apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, meskipun dalil-dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui secara diam-diam oleh termohon dan dianggap sebagai fakta yang tetap, namun majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di persidangan agar tidak terjadi kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami-isteri sah sehingga telah terpenuhi *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti tentang identitas dan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Wahidin bin Bayuk dan Fauzi bin Salman ;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil dalil permohonan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan fakta fakta yang dikemukakan oleh pemohon adalah fakta yang sebenarnya, oleh karena itu nilai daya bukti saksi saksi Pemohon telah mendukung seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan pemohon maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. pokok dalil permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan tidak dijawabnya alasan perceraian oleh

Halaman 8 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, atau berdasarkan keterangan saksi serta apa yang diketahui oleh hakim di depan sidang;

2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil permohonan pemohon tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama permohonan dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta, maka dapat konstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsep berpikir putusan harus berdasarkan metodologi ilmiah, juga dalam argumentasi dan penalaran hukum harus memenuhi ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang bahwa senada dengan konsep berpikir di atas, upaya mewujudkan sesuatu yang benar yang ditempatkan pada tempat yang benar, diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dalam keadilan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa sebagai manifestasi dan aplikasi konsep berpikir di atas, dan diterapkan dalam kasus perkara ini, dengan adanya fakta hukum telah

Halaman 9 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu ciri rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan gejala yang nampak sebagai salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Halaman 10 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan mengkaji uraian mengenai kategori fakta hukum pertama, dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara pemohon dengan termohon secara nyata (*de facto*) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara pemohon dengan termohon secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa jika konsep tersebut di atas diaktualisasikan dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh dengan subur rasa saling memiliki dan saling membutuhkan, oleh karena itu kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam bahasa Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Artinya : “Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;

Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangannya bukan saling membuka dan menyiarkan, harus saling melindungi bukan saling bermusuhan, harus saling membutuhkan seperti butuhnya kita pada pakaian, serta saling menghormati dan memuliakan sebagaimana terhormat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan para pihak, telah ditempuh upaya nasihat yang menyentuh hati, memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, dan menawarkan konsep merawat keharmonisan keluarga serta semua upaya untuk melunakkan kerasnya keinginan untuk bercerai, akan tetapi semua itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*das sollen*) dan aspek senyatanya (*das sein*) dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang, bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai

Halaman 12 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat : 2;

.....
.....

Artinya : “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.....;

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk kerja sama tolong menolong dalam kebajikan, karena pemenuhan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri, merupakan bentuk kerja sama saling menolong untuk mencapai tujuan perkawinan meskipun fungsi dan perannya berbeda;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam, sebagai jalan hidup yang diatur oleh Allah untuk kemaslahatan manusia dalam arti yang luas;

Menimbang, bahwa sebagai landasan berpikir yang harus dipahami, konsep pengertian pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “Akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, oleh karena itu melaksanakan perkawinan dengan segala akibat hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik, merupakan implementasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*das sollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*das sein*) dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Halaman 13 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar akan lebih baik, karena rumah tangga harus berdasar rasa cinta, diliputi ketenangan dan kedamaian bukan saling bermusuhan, pertentangan dan perkelahian;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” *”درء المفسد مقدم على جلب المصالح”*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفساد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 14 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ;“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمُوهُنَّ ۚ فَمِنْ ظَهْرٍ فَإِنَّهُنَّ يَتُوبْنَ إِلَى اللَّهِ ذُنُوبَهُنَّ طَلِّقُوا بَيْنَهُمَا طَلِّقًا مَعْرُوفًا ۚ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمُوهُنَّ ۚ فَمِنْ ظَهْرٍ فَإِنَّهُنَّ يَتُوبْنَ إِلَى اللَّهِ ذُنُوبَهُنَّ طَلِّقُوا بَيْنَهُمَا طَلِّقًا مَعْرُوفًا ۚ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمُوهُنَّ ۚ فَمِنْ ظَهْرٍ فَإِنَّهُنَّ يَتُوبْنَ إِلَى اللَّهِ ذُنُوبَهُنَّ طَلِّقُوا بَيْنَهُمَا طَلِّقًا مَعْرُوفًا ۚ

Artinya ; “Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma’ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma’ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْرَبُوا زَوَاجَهُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا بَيْنَهُمْ طَلِّقًا مَعْرُوفًا ۚ ذَٰلِكَ أَتَمُّ لِحْوَعِ الْأَيْمَانِ ۚ

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf.....”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, akad nikah sebagai perjanjian suci yang sangat kokoh, harus dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf, yang mengandung makna agar dalam seluruh sikap, tutur dan perbuatan menjalani pergaulan suami isteri, dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah serta penuh rasa tanggungjawab;

Halaman 15 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna perintah “maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik”, dapat diartikan jika tidak mampu mengemban amanah tersebut dengan baik, maka melepaskan dengan cara yang baik dan ma’ruf, merupakan sikap dan tindakan yang bukan saja bijaksana tetapi juga merupakan tanda kebaikan dan kemuliaan akhlak seorang muslim;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۚ بَلْ اَتُوا الْاَمْرَ بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّكُمْ اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۚ بَلْ اَتُوا الْاَمْرَ بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّكُمْ اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ ۚ

Artinya : “.....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut dalam rentang waktu yang lama akan menumbuhkan benih sikap antipati bahkan kebencian dalam dada, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari perintah Allah untuk mencapai kebahagiaan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi jika untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur-an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut :

وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا ۚ

Artinya : “.....dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.....”;

Menimbang bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Halaman 16 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan dan permusuhan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berulang kali membingkai indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ظُهُورَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ذَلِكُمْ يَتُحَرِّمُونَ ۚ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 17 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum permohonan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (SUHARMAN bin HASBULLAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NUR 'AINI binti ABDULLAH) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami Mansur, S.H sebagai Ketua Majelis, H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Sartono, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Mansur, S.H.

Hakim anggota II,

Halaman 19 dari 20 : Putusan nomor : 0144/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Sartono, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)